

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA PARE
L P P D**

**KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PARE**

**LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DESA PARE TAHUN ANGGARAN 2023**

**LPPD DESA PARE
KECAMATAN KRANGGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PARE



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PARE**

Jl. Temanggung - Magelang Km.09 Pare Tlp. (0293)4860823 Kode Pos : 56271

KodeDesa : 332313 2007

Pare, 28 Februari 2024

Kepada :

Yth. Bupati Temanggung

di

TEMANGGUNG

SURAT PENGANTAR

Nomor : 140 / 017 / II / Tahun 2024

N o	JENIS SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
01	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pare Tahun Anggaran 2023	1 (satu) berkas	Harap menjadikan periksa



KEPALA DESA PARE,

SUPANGAT



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PARE

Jl. Temanggung - Magelang Km.09 Pare Tlp.

Kode Pos : 56271

KodeDesa : 332313 2004

Pare, 28 Februari 2024

Nomor : 140/13/04/I/2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Pare
TA 2023**

Kepada :

**Yth Bapak Bupati
Temanggung**

Di

TEMANGGUNG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa, Kepala Desa harus dan wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang tata cara dan prosedur laporannya disampaikan kepada Bupati lewat Camat, dengan dasar tersebut diatas maka perlu membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa tahun anggaran 2023 kepada masyarakat sebagai wujud implementasi dari pokok-pokok kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan desa, maka dengan ini kami susun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023.

Dalam laporan ini kami telah berusaha semaksimal mungkin agar sesuai dengan harapan. Dan karena terbatasnya kemampuan kami tentunya masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak terdapat kekeliruan dan kesalahan baik mengenai bentuk sistematika dan mekanisme susunan kalimat dan bahasa, namun semoga laporan ini dapat diterima sebagai kewajiban kami dalam menjalankan tugas selaku Kepala Desa untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun anggaran 2024.

Kemudian atas segala kekurangan, kesalahan serta kekeliruan dalam menyusun laporan ini, kami mohon maaf yang setulusnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta ridho-Nya, Pemerintahan Desa Pare telah dapat melaksanakan program kerja dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2023. Dengan tiada suatu halangan yang berarti, untuk itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini merupakan laporan kegiatan pembangunan desa selama satu tahun anggaran yang merupakan laporan pelaksanaan RKPDes Tahun 2023.

Keberhasilan semua program kerja dan pembangunan desa merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah desa serta lembaga-lembaga di desa dan masyarakat, sebagai ujung tombok pelaksana program kerja yang tertuang dalam RKPDes tiap tahunnya. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, karena pembangunan di rencanakan, dilaksanakan dan di monitoring oleh masyarakat.

Pemerintahan Desa Pare dapat melaksanakan pembangunan tentu akan akan mengharapkan kebersamaan dari dan dengan semua komponen masyarakat, didukung juga oleh keadaan desa yang kondusif serta kerja keras para perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga-lembaga Desa baik Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta RT, RW, tokoh-tokoh masyarakat serta partisipasi dan gotong royong masyarakat yang telah bersatu padu bersama-sama melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa yang mencakup di segala bidang dan aspek kehidupan masyarakat.

Seperti tahun-tahun sebelumnya Pemerintahan Desa Pare menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaporkan kepada Bupati lewat Camat serta menginformasikan kepada masyarakat desa. Informasi LPPD merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban (*accountability*) dan perwujudan dari azas keterbukaan (*transparency*) atas keseluruhan kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun.


Bersama Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak Camat Kranggan beserta staff atas bimbingan, saran dan petunjuknya;
2. Yth. Pengurus dan anggota BPD sebagai mitra kerja kami yang telah bersama-sama membuat Perdes dan APBDes sebagai pedoman kami dalam melaksanakan tugas pemerintahan maupun pembangunan dan menyusun laporan;
3. Yth. Lembaga Desa LPMD, PKK, RW, RT yang telah membantu dalam melaksanakan pembangunan dan menyusun laporan; dan
4. Yth. Seluruh warga masyarakat atas partisipasinya dalam membantu pembangunan di Desa Pare.

Dengan pelaporan dan penyampaian LPPD ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui perkembangan penyelenggaraan pemerintah desa selama tahun 2023 dan sekaligus mendorong peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan desa melalui masukan-masukan dan kritik yang membangun dan positif guna memberikan arah dan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan dan bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun berikutnya agar lebih baik

Pare, 28 Februari 2024

KEPALA DESA PARE,



SUPANGAT

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Dasar Hukum
	C. Maksud dan Tujuan
	D. Gambaran Umum Kondisi Desa
BAB II	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBANGUNAN DESA DIBIDANG PEMERINTAHAN
	A. Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
	B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
	C. LPMD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
	D. Pelaksanaan Peraturan Desa
	E. Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
	F. Pelaksanaan dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
BAB III	PROGRAM & KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TA 2023
	A. Kegiatan Pembangunan yang Telah Terlaksana
	B. Kegiatan Pembangunan yang Terlaksana Sebagian
	C. Kegiatan Pembangunan yang Belum Terlaksana
BAB IV	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
BAB V	PENUTUP

LAMPIRAN :

- ❖ Laporan Realisasi APBDes Desa Pare TA 2023



LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DESA PARE
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPADA :

BUPATI TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023
DESA PARE KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPADA

BUPATI TEMANGGUNG

.....

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. LATAR BELAKANG

Era keterbukaan yang ditandai dengan semakin terbukanya ruang informasi saat ini menuntut pemerintah baik pusat, daerah ataupun desa untuk dapat memanfaatkan kondisi ini sebagai momentum bagi kemajuan di segala bidang. Dengan ruang informasi yang lebih terbuka ini, masyarakat akan dapat melihat dan mencermati kondisi dan kinerja pemerintah desa sebagai bahan kajian dan sekaligus masukan bagi tahap-tahap pembangunan berikutnya.

Dengan memperhatikan Peraturan perundang undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Operasional pelaksanaan regulasi tersebut secara nasional diatur dengan Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa. Operasional pelaksanaan regulasi tersebut secara nasional diatur dengan Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tentang Desa. Dalam Pasal 48 ayat (1) disebutkan Kepala Desa adalah berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, dengan dasar tersebut diatas maka perlu membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2023 kepada masyarakat sebagai wujud implementasi dari pokok-pokok kebijakan yang telah ditetapkan dalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2026 dan telah diputuskan dengan Keputusan Kepala Desa tentang RKPDes Tahun 2023 dalam bentuk pelaksanaan Program dan kegiatan di tahun anggaran 2023.

Pemerintah Desa Pare dapat melaksanakan pembangunan tentu akan akan mengharapkan kebersamaan dari dan dengan semua komponen masyarakat. Karena pembangunan itu sendiri pada hakekatnya adalah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, sehingga dapat dikatakan pembangunan dari rakyat untuk rakyat. Dan tujuan dari pembangunan itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tentunya tidak akan berjalan seutuhnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini tentu akan banyak dipengaruhi oleh keterbatasan sumber dana dan waktu. Namun pada dasarnya proses pembangunan itu sendiri tidak pernah berhenti dan akan terus bergulir sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Oleh karena itu pembangunan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Pemerintahan Desa Pare melalui tahapan ini tengah melaksanakan pembangunan berdasarkan skala prioritas Menuju Desa Pare Yang Agraris, Agamis, Berbudaya, Maju Dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Bersih.

2. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2023;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 118 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Desa Pare Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pare Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung;
19. Peraturan Desa Pare Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pare Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Desa Pare Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2026 Desa Pare Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung;

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang isinya untuk mengetahui sejauh mana pemerintahan desa melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang berpinjak dan mengacu pada program kerja tahun anggaran 2023. Sehingga pada tahun yang akan datang dalam menyusun program kerja tetap berkesinambungan dan lebih terarah sesuai dengan situasi dan kondisi desa. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan suatu bukti kepada masyarakat tentang segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa,

dengan maksud antara lain :

- a) Untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2023;
- b) Untuk mengetahui program-program pembangunan yang belum dapat dilaksanakan;
- c) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan sekaligus memberi jalan keluarnya;
- d) Untuk mengetahui sejauh mana peran serta masyarakat Desa Pare di dalam pembangunan; dan
- e) Sebagai tolak ukur untuk pembuatan program kerja pemerintahan desa tahun berikutnya;

b. Tujuan

Tujuan dibuatnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pare ini adalah untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pemerintahan Desa Pare di dalam pembangunan desanya yang merupakan realisasi kegiatan jangka waktu satu tahun dan untuk mengetahui tingkat dinamika masyarakat yang meliputi:

- a) Perkembangan kemandirian dan kemampuan dalam melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan desa;
- b) Perkembangan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa;
- c) Tingkat penyerapan terhadap kemampuan desa yang bersumber pada masyarakat;
- d) Tingkat partisipasi swadaya dan gotong-royong masyarakat dalam mewujudkan tercapainya program pemerintahan dan pembangunan desa; dan
- e) Tingkat kegiatan perekonomian masyarakat setiap tahunnya.

4. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

Desa Pare merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dengan batas wilayah sebelah utara Desa Nguwet, batas sebelah timur Desa Ngabean Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, batas sebelah selatan Desa Ngabean Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, batas sebelah barat Desa Bengkal, ketinggian dari permukaan laut ± 450 mdpl, cuaca curah hujan rata-rata 200 - 300 mm / th, suhu udara 20 - 32 °C, kesuburan tanah sedang, topografi desa merupakan daerah perbukitan, luas wilayah desa 168,57 Ha, jarak tempuh dari kota Kecamatan 4 Km, dari Kabupaten 8 Km, dari Provinsi 72 Km, dan dari Ibu kota Negara 637 Km.

Jumlah penduduk Desa Pare pada akhir tahun 2023 sebanyak Kepala Keluarga sebanyak **757** KK dengan **2.228** jiwa, yang terdiri dari :

- a. Penduduk laki laki sebanyak **1.120** jiwa;
- b. Penduduk perempuan sebanyak **1.108** jiwa;

Dengan persebaran penduduk relative merata, dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 7,87 jiwa/km², dimana kepadatan penduduk terbanyak berada di wilayah Dusun Pare dengan 1.081 jiwa dan terendah di Dusun Kamongan dengan 468 jiwa, sementara untuk dusun lainnya tingkat kepadatan penduduk merata dari perbandingan luas wilayah masing-masing dusun.

Tabel 1 :Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Nama Dusun	Lk	Pr	Jumlah
1	Pare	534	506	1.040
2	Mendirat	343	365	708
3	Kamongan	244	236	480
	Jumlah	1.120	1.108	2.228

Untuk jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat bagi kepala keluarga sebagai parameter terpenting untuk melihat seberapa jauh kualitas SDM, bahwa penduduk (Kepala Keluarga) Desa Pare sebagian besar hanya tamatan SD – SMP atau sederajat.

Tabel 2 : Jumlah Penduduk menurut pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Tidak/Belum Sekolah SD	847
2	Tamat SD/Sederajat	277
3	SLTP/Sederajat	384
4	SLTA/Sederajat	470
5	Diploma I/II	25
6	Strata I-II	225
Jumlah		2.228

Sementara tingkat kesejahteraan penduduk masih perlu adanya penanganan lebih serius dengan tingkat kesejahteraan yang masih tinggi biarpun sudah ada bantuan penanganan masalah kesejahteraan sosial, namun belum bisa menjangkau semua lapisan masyarakat yang berhak / layak mendapatkan bantuan seperti Raskin, BLSM ataupun Jamkesmas.

Kepala Keluarga (KK) yang menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dari Dinas Sosial di Desa Pare sebanyak 212 KK akan tetapi baru sebagian yang mendapatkannya dan perlu penambahan kuota lagi.

Tabel 3 : Jumlah tingkat kesejahteraan kepala keluarga

No	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah KK	Prosentase
1	Keluarga Pra Sejahtera(RTM)	250	33,5%
2	Keluarga Sejahtera I	237	31,6%
3	Keluarga Sejahtera II	150	18,8%
4	Keluarga Sejahtera III	69	9,2%
5	Keluarga Sejahtera Plus	51	6,8%
Jumlah		756	100%

Pada akhir tahun 2023 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Desa Pare masih relatif banyak, data PMKS lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4 : Jumlah PMKS

No	PMKS	Lk	Pr	Jml
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	-	-	-
2	Anak Terlantar (AT)	-	-	-
3	Anak Nakal (AN)	-	-	-
4	Anak Cacat Tubuh (CT)	-	-	-
5	Anak Cacat Rungu Wicara (CRW)	-	2	2
6	Wanita Rawan Sosial Ekonomi / WRSE		30	30
7	Lanjut Usia Terlantar (LUT)	-	1	1
8	Penyandang Cacat :	-	-	-
9	Orang Cacat Tubuh (CT)	-	-	-
10	Orang Cacat Rungu Wicara (CRW)	-	2	2
11	Orang Cacat Netra (CN)	-	-	-
12	Orang Cacat Mental Reterdasi (CMR)	3	1	4
13	Orang Cacat Mental Eks Psikotik	-	-	-
14	Penyandang Cacat Bekas Penderita Penyakit Kronis (PACABK)	-	-	-
15	Pengemis	-	-	-
16	Keluarga Fakir Miskin (KFM)			6
17	Keluarga Berumah Tak Layak Huni			10

Sarana dan prasarana fasilitas umum yang ada di desa Pare masihlah sangat terbatas, masih perlu banyak perbaikan dan penambahan lagi guna meningkatkan tujuan dari desa itu sendiri untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat desa Pare yang merupakan alat penunjang dan pendukung percepatan pembangunan disegala bidang kehidupan warga masyarakat.

Secara administratif Desa Pare terbagi menjadi 3 (tiga) Dusun yang terdiri atas 3 RW dan 14 RT. Urusan Pemerintahan desa dilaksanakan guna mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dengan berpedoman kepada tertib administrasi, tertib keuangan, dan tertib aturan. Oleh karena itu pelaksanaannya diarahkan pada bagaimana memberikan akses informasi pelaksanaannya kepada masyarakat termasuk didalamnya bagaimana mempertanggungjawabkan pelaksanaan jalannya roda pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang diwujudkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ) secara transparansi dan akuntabel. Disamping itu pelaksanaan urusan pemerintahan dalam mewujudkan situasi dan kondisi desa yang kondusif

terlebihnya pelayanan public perlu kiranya meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa. Namun karena terbatasnya SDM dari masing-masing perangkat desa sangat diharapkan untuk menerima pembinaan administrasi dan pembekaln tugas dari pihak terkait.

Organisasi Pemerintah Desa Pare ditetapkan dengan Peraturan Desa Pare Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pare Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pare Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Desa, 1 (satu) orang Sekretaris Desa, 3 (tiga) orang Kepala Seksi, 3(tiga) orang Kepala urusan, dan 3 (Tiga) orang Kepala Dusun.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Sebagai mitra dalam menjalankan roda pemerintahan Desa Pare yaitu Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 7 (tujuh) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 144.1/203 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggota BPD Masa Bhakti 2022-2025. Dan sebagai pelaksana pembangunan di Desa Pare adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan anggota sebanyak 7 (tujuh) orang. Pada tahun 2018 untuk LPMD telah reorganisasi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (per 12 Januari 2018) untuk masa jabatan tahun 2018-2024. Lembaga kemasyarakatan desa yang ada di Desa Pare antara lain: Pemerintahan Desa meliputi Pemerintah Desa dan BPD, LKMD, TP-PKK, KPMD, Karang Taruna, Posyandu, RT RW, Kelompok Tani dan Gapoktan, LED, Linmas.

Kondisi dan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan dari APBDes sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Realisasi pengelolaan Pendapatan Desa sebagaimana diuraikan pada APBDes, telah dikelola dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan desa yang terus meningkat. Pemerintah Desa Pare terus berupaya meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan manusia, dan lembaga-lembaga terkait yang ada di desa.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan guna mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dengan berpedoman kepada tertib administrasi, tertib keuangan, dan tertib aturan. Oleh karena itu pelaksanaannya diarahkan pada bagaimana memberikan akses informasi pelaksanaannya kepada masyarakat termasuk didalamnya bagaimana mempertanggungjawabkan pelaksanaan jalannya roda pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang diwujudkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) secara transparansi dan akuntabel. Disamping itu pelaksanaan urusan pemerintahan dalam mewujudkan situasi dan kondisi desa yang kondusif terlebihnya pelayanan public perlu kiranya meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa.

1. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Organisasi Pemerintah Desa Pare ditetapkan dengan Peraturan Desa Pare Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pare Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pare Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Desa, 1 (satu) orang Sekretaris Desa, 3 (tiga) orang Kepala Seksi, 3(tiga) orang Kepala urusan, dan 3 (Tiga) orang Kepala Dusun. Untuk peningkatan kinerja perangkat desa Desa Pare dengan dikeluarkannya Perdes tentang SOTK telah ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2018 dengan Surat Keputusan Kepala Desa Pare Nomor 141/04/XII Tata Kerja Pemerintah Desa Pare Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.

Dengan pokok perubahan yaitu : Perangkat Desa terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris Desa dan 10 (Sepuluh) orang perangkat desa lainnya; Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Seksi Seksi Kesejahteraan Rakyat dan dibantu oleh 1 (satu) orang Pembantu Seksi Kesejahteraan Rakyat. Sehingga Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pare Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, yaitu terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 (tiga) Kepala Urusan/Kaur, 3 (tiga) Kepala Seksi/Kasi, , dan 3 (tiga) Kepala Dusun/Kadus.


Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa).

Adapun Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa Pare adalah sebagai berikut :

Table 5 : Daftar nama perangkat Desa Pare

NO	Nama	Jabatan
1	Supangat	Kepala Desa
2	Joko Masturi	Sekretaris Desa
3	Muhamad Falih A.	Kasi Pemerintahan
4	Supono	Kasi Kesra
5	Ashari	Kasi Pelayanan
6	Siti Khotijah	Kaur Perencanaan
7	Nurul Huda	Kaur Perencanaan
8	Tri Sunaryo	Kaur Tata usaha & Umum
9	Muhamad Shoim	Kadus Pare
10	Afif Fatchurrozi	Kadus Mendirat
11	Solichun	Kadus Kamongan

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pare



^{*)} Lampiran peraturan Desa Pare Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pare Nomor 3 Tahun 2014

2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, Sebagai mitra dalam menjalankan roda pemerintahan Desa Pare yaitu Badan Permusyawaratan Desa atau yang di sebut BPD dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 7 (tujuh) orang.

BPD mulai Tahun 2023 mengalami perubahan / reorganisasi untuk masa jabatan periode tahun 2022 - 2025 dengan keterwakilan dari masing-masing wilayah / distrik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Temanggung, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dengan struktur BPD sebagai berikut:

Table 6 : Susunan pengurus dan anggota BPD

No	Nama	Jabatan	Keterwakilan / Wilayah
1	Sahro Istachori	Ketua	Mendirat
2	Rohman	Wakil Ketua	Pare
3	Santi Setyati	Sekretaris	Pare
4	Susanto Eko P.	Sie Pemerintahan	Kamongan
5	Ismail	Sie Pembangunan	Pare
6	Nining Astiyani	Sie Kesra	Kamongan
7	Chusna Muyasaroh	Sie Kesra	Mendirat

3. LPMD DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Sebagai pelaksana pembangunan di Desa Pare adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau lebih dikenal dengan sebutan LPMD dengan anggota sebanyak 11 (sebelas) orang. Pada tahun 2023 untuk LPMD telah reorganisasi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (per 12 januari 2023) untuk masa jabatan tahun 2023-2023. Sementara untuk anggota BPD juga telah mulai masa bhakti / periode tahun yang baru (tahun 2023-2025) per 04 Januari 2023 karena berakhir masa jabatannya

Table 7 : Susunan pengurus dan anggota LPMD

No	Jabatan	Nama
01	Ketua Umum	H. SOEJONO
02	Sekretaris I	ZAENUDIN FATAH
03	Bendahara I	ISTRIYAH
04	Seksi I (Agama)	M. ROZIQIN
05	Seksi II (Kamtibmas)	M.B CHAIRUL ANWAR
06	Seksi III (Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga)	WIYONO
07	Seksi IV (Ekbangkop & Lingk. Hidup)	SLAMET
08	Seksi V (Kesehatan, KB & Kesra)	ZAENAB

Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat serta sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka pemerintahan desa menetapkan Lembaga-lembaga masyarakat dengan Peraturan Desa.

Disamping LPMD, pemerintahan desa Pedowo dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibantu oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan desa lainnya yaitu antara lain : TP-PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT RW, Kelompok Tani dan Gapoktan, LED, Linmas dan Polmas. Adapun bentuk lembaga kemasyarakatan tersebut adalah:

- 1) Lembaga ditingkat Desa, antara lain :
 - a. Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa (LPMD);
 - b. Lembaga Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK);
 - c. Lembaga Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
 - d. Lembaga Gapoktan Kelompok Tani (GAPOKTAN);
 - e. Lembaga Pemuda dan Karang Taruna;
 - f. Lembaga Ekonomi Desa (Lembaga Keuangan Desa);
 - g. Kelompok Usaha Bersama (Kube);
 - h. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
 - i. WKSBM;
 - j. BP-SPAM;
 - k. KPMD
 - l. Dll

- 2) Lembaga ditingkat Dusun, antara lain :
 - a. Rukun Warga (RW);
 - b. Rukun Tangga (RT);
 - c. Kelompok yasinan dan sholat;
 - d. Kelompok-kelompok Tani (Pokdakan, Kelompedes, Kube Ternak);
 - e. Kelompok ekonomi masyarakat produktif / industry rumahan lainnya (UMKM);
 - f. Kelompok Usaha Bersama (Kube);
 - g. Kelompok organisasai masyarakat lainnya;
 - h. Dll

4. PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pelaksanaan dan Penetapan Peraturan Desa , Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa Pare di tahun 2023, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 8 : Peraturan Desa Pare Tahun 2023

No	Nomor & Tanggal Perdes	Tentang	Uraian Singkat	Nomor Tanggal Kesepakatan BPD
1	2	3	4	5
1	Perdes no. 1 / 20/02/2023	perdes pertanggungjawa ban apbdes 2022	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes TA 2019 dilampiri dengan LRA, Neraca dan Laporan Arus Kas TA 2022 (Pendapatan : Rp 1.187.316.000,- Belanja : Rp 1.206.896.683, Pembiayaan : Rp 19.553.683	412.2 / 1 / I / Tahun 2023 (11/01/2023)
2	Perdes no 2/ 20/03/2023	PERUBAHAN RKPDES 2023	Perubahan Rencana kerja pemerintah desa pare tahun 2023 sebagai penjabaran Rencana Kerja Jangka menengah Desa 2023- 2026	412.2 / 1 / I / Tahun 2023 (11/01/2023)
3	Perdes no 3/ 25/03/2023	PERUBAHAN APBDES KE 1	Perubahan APBDes Pare TA 2023 (Pendapatan : Rp 1.313.192.400,- Belanja : Rp 1.318.628.400, Pembiayaan : Rp 5.436.000,-	412.2 / 1 / I / Tahun 2023 (11/01/2023)
4	Perdes no 4/ 18/05/2023	PERUBAHAN APBDES KE 2	Perubahan APBDes Pare TA 2023 (Pendapatan : Rp 1.404.499.900,- Belanja : Rp 1.409.935.900, Pembiayaan : Rp 5.436.000,-	412.2 / 1 / I / Tahun 2023 (11/01/2023)
5	Perdes no. 5 27-Jul	PERDES BUMDESA	Peraturan desa Pare tentang pendirian Bumdes sesuai KementrianDesa	412.2 / 1 / I / Tahun 2023 (10/07/2023)

6	Perdes no. 6/ 30 aug	RKPDDes 2023	Rencanan kerja Pemerintah Desa Pare tahun 2023	412.2 /6 /VIII / Tahun 2023 (30/08/2023
7	Perdes no. 7/ 10-Jul	PERDES APBDES 2023	Perdes tentang tata kelola lingkungan dan sumberdaya alam yang ada di desa pare	412.2 /6 /VIII / Tahun 2023 (30/08/2023

Tabel 9 : Keputusan Kepala Desa Pare Tahun 2023

NOMOR URUT	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN KEPALA DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT
1	2	3	4
1	412.1/04/III/2023 , 21/03/2023	SK BENDAHARA	Bendahara Desa
2	412.2/04/III/2023 ,21/03/2023	SK PENGURUS BARANG	Pengurus Barang Desa
3	412.3/04/III/2023 ,21/03/2023	SK (PPTKD)	Pejabat pelaksana teknis kegiatan
4	412.4/04/III/2023 ,21/03/2023	SK TPK	Tim Pelaksana kegiatan
5	412.5/04/III/2023 ,21/03/2023	sk Pemegang kuasa keuangan	
6	840.6/04/III/2023, 21/03/2023	sk penghasilan tetap perangkat desa	penghasilan tetap kades dan perangkat
7	840.7/04/III/2023, 21/03/2023	SK Kesejahteraan	kesejahteraan kades dan perangkat
8	840.8/04/III/2023, 21/03/2023	sk kesehatan	kesehatan kades dan perangkat
9	840.9/04/III/2023, 21/03/2023	SK PENGAWAS	tim pengawas kegiatan
10	340.10 /04 / IV/ 2023,15 April 2023	sk LINMAS	pembentukan linmas
11	412.11/ 04/III/2023 , 7 Maret 2023	SK tunjangan RT/RW	pemberian operasional rt rw
12	412.12/ 04/III/2023 , 7 Maret 2023	SK Tunjangan LPMD	pemberian operasional LPMD
13	412.13/ 04/III/2023 , 7 Maret 2023	SK Tunjangan BPD	pemberian operasional BPD
14	412.14/ 04/III/2023 , 7 Maret 2023	SK Penjaga Kantor	Pemberian tunjangan kpd penjaga kantor
15	412.15/ 04/III/2023 , 7 Maret 2023	sk Operasional gapoktan	pemberian operasional kepada gapoktan
16	412.16/04/III/2023, 7 Maret 2023	sk bantuan dana Transfer	pengaspalan jalan dsn mendirat-pare
17	412.17/04/III/2023, 7 Maret 2023	sk bantuan dana Transfer	pengaspalan jalan dsn pare
18	412.18/04/III/2023, 7 Maret 2023	sk bantuan dana Transfer	rabat beton dusun pare rt1/1
19	412.19/04/III/2023, 7 Maret 2023	sk bantuan dana Transfer	rabat beton dusun pare rt2/1

20	412.20/04/III/2023, 7 Maret 2023	sk bantuan dana Transfer	Rabat beton jalan usaha tani dsn pare rw 1
21	412.21/04/III/2023, 7 Maret 2023	sk bantuan dana Transfer	Rabat beton jalan usaha tani dsn pare rw 1
22	412.22/04/III/2023, 7 Maret 2023	sk bantuan dana Transfer	Rabat beton jalan rt 4/1 dsn Pare
23	412.23/04/III/2023, 7 Maret 2023	sk bantuan dana Transfer	Rabat beton jalan makam dsn mendirat rw 2
24	412.24/04/III/2023, 7 Maret 2023	sk bantuan dana Transfer	rabat beto jalan dsn mendirat-kamongan
25	412.25/04/III/2023, 7 Maret 2023	sk bantuan dana Transfer	rabat beton jalan gang dsn kamongan
26	412.26/04/III/2023	sk bantuan dana Transfer	draenase jalan rt 1/1 dusun pare
27	412.27/04/III/2023	sk bantuan dana Transfer	draenase jalan Usaha tani dusun pare
28	412.28/04/III/2023	sk bantuan dana Transfer	Senderan jalan dusun mendirat
29	412.29/04/III/2023	sk bantuan dana Transfer	Talud jalan usaha Tani dusun Pare
30	412.30/04/III/2023	sk bantuan dana Transfer	Talud jalan usaha Tani dusun Pare
31	412.31/04/III/2023	sk bantuan dana Transfer	Senderan jalan dusun kamongan
32	412.32/04/III/2023	sk bantuan dana Transfer	Gedung Balai Posyandu
33	412.33/04/III/2023	sk bantuan dana Transfer	Pemeliharaan Gedung TK
34	412.34/04/III/2023	sk bantuan dana Transfer	pembangunan jaringan penerangan jalan
35	412.35/04/III/2023	sk bantuan dana Transfer	pembng & pengllan pendidikn usia dini
36	412.36/04/III/2023	sk bantuan dana Transfer	pengadaan obat&makanan di posyandu
37	412.37/04/III/2023	sk bantuan dana Transfer	PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN
38	412.61/04/III/2023	sk bantuan dana Transfer	Peningktan kuali melalui kel prempuan
39	413.49/04/X/2023 , 05 oktober 2023	Sk penyelenggara musrenbang	
40	412.50/04/X/2023, 31 Oktober 2023	Sk penjaga kantor	menunjuk penjaga kantor
41	412.51/04/X/2023, 31 Oktober 2023	Sk penjaga kantor	Pemberian tunjangan kpd penjaga kantor
42	412.52/04/III/207,	sk bantuan dana Transfer	rabat beton jalan dsn kamongan
43	412.53/04/III/207,	sk bantuan dana Transfer	rabat beton jalan perum KCVRI rt 4/ 3
44	412.54/04/III/2023	sk bantuan dana Transfer	pengdaan alat musik rabana
45	412.55/04/III/2023	sk bantuan dana Transfer	pendayagunaan teknologi tepat guna
46	412.56/04/III/2023	sk bantuan dana Transfer	fasilitas terhadap masyakt rentan miskin
47	412.57/04/III/2023	sk bantuan dana Transfer	pening kapasitas kelompok pemuda

48	412.58/04/III/2023	sk bantuan dana Transfer	pening kapasitas kelom penegak keamanan
49	412.59/04/III/2023	sk bantuan dana Transfer	pembangunan rumah tdk layak huni
50	412.60/04/III/2023	sk bantuan dana Transfer	fasilitasi dan motifasi terhdp kel belajar des

5. KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bahwa sesuai Peraturan Desa Pare Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa atas dasar tersebut maka :

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap berupa uang senilai hasil pengelolaan tanah bengkok oleh pemerintah Desa dan diberikan setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana tersebut di nomor (1), paling sedikit senilai satu kali Upah Minimum Kabupaten atau Rp 1.887.000,-.
- (3) Apabila penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam nomor (2) besarnya belum memenuhi, diberikan tambahan penghasilan tetap yang berasal dari APBD Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa selain menerima penghasilan tetap juga diberikan tunjangan. Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud terdiri atas :
 - a. Tunjangan Aparat Pemerintah Desa yang bersumber dari ADD dan ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa, yang besarnya diatur lebih lanjut oleh Bupati. Tunjangan Aparat Pemerintah Desa yang bersumber kekayaan desa yang di tetapkan oleh Kepala Desa, dan diberikan kepada Kepala Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan ditetapkannya keputusan pemberhentian.
 - b. Tunjangan pengabdian diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah berakhir masa jabatannya atau meninggal dunia. Dan bersumber dari APBD dan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

6. PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pelaksanaan dan besarnya jumlah Anggaran, Perubahan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa Pare Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud adalah :

a. Pendapatan Desa	:	Rp. 1.147.823.953,-
1. Belanja Desa	:	Rp. 1.210.121.397,-
Surplus / Defisit	:	Rp. (62.297.444,-)

(lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah))

2. Pembiayaan Desa	:	
a). Penerimaan Pembiayaan	:	Rp. 131.976.232,-
b). Pengeluaran Pembiayaan	:	<u>Rp. 62.297.444,-</u>
Pembiayaan Netto	:	<u>Rp. 69.678.788,-</u>

(Enam puluh Sembilan juta Enam ratus Tujuh puluh Delapan ribu Tujuh ratus Delapan puluh Delapan rupiah)

Sisa Lebih Pembiayaan

(Surplus/Defisit+Pembiayaan Netto)

Rp. 69.678.788.

(Enam puluh Sembilan juta Enam ratus Tujuh puluh Delapan ribu Tujuh ratus Delapan puluh Delapan rupiah)

2. Uraian laporan realisasi anggaran sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 519.648,- (lima ratus Sembilan belas ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. 1.148.343.601,- |
| b. Realisasi | Rp. 1.147.823.953,- |
| Selisih lebih / kurang | Rp. 519.648,- |
- (2) Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 70.198.436,- (Tujuh puluh juta serratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 1.280.319.833,- |
| b. Realisasi | Rp. 1.210.121.397,- |
| Selisih lebih / kurang | Rp. 70.198.436,- |
- (3) Selisih Defisit Anggaran dan Surplus Realisasi Anggaran sejumlah Rp 69.678.788,- (Enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| a. Defisit anggaran setelah perubahan | Rp. <u>131.976.232,-</u> |
| b. Surplus Realisasi | Rp. <u>62.297.444,-</u> |
| c. Selisih lebih / kurang | Rp. <u>69.678.788,-</u> |

3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana APBDes Tahun 2023:

PENDAPATAN

Pendapatan Desa Pare meliputi Pendapatan Asli Desa (PADes), Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2018 serta realisasi TA 2023, sebagai berikut:

	2022		2023
Pendapatan Desa :	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan Asli Desa (PAD)	26.580.000,-	25.580.000,-	25.580.000,-
2. Transfer	1.160.736.000	1.377.419.900,-	1.119.467.300,-
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,-	0,-	2.776.653,-,-
Jumlah Pendapatan Desa	1.160.736.000	1.409.935.900,-	1.147.823.953,-

Realisasi Pendapatan Desa TA 2023 sebesar Rp. 1.147.823.953,- atau 99 % dari anggarannya sebesar Rp. 1.148.343.601 dan 99 % dari realisasi TA 2022 sebesar Rp. 1.160.736.000,-

Realisasi masing-masing akun pendapatan desa, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk periode Tahun Anggaran 2022 dan 2023, dengan rincian pos dan jumlah PADes sebagai berikut:

Pendapatan Asli Desa (PADes):	2022		2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a. Hasil Usaha Desa	0,-	0,-	0,-
b. Hasil Aset Desa	25.580.000,-	25.580.000,-	25.580.000,-
c. Swadaya, Partisipasi Masyarakat	0,-	0,-	0,-
d. Lain-lain PADes yang Sah	0,-	0,-	2.776.653,-
Jumlah Pendapatan Asli Desa	25.580.000,-	25.580.000,-	28.356.653,-

2. Transfer

Transfer meliputi Transfer Pemerintah Pusat, Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Provinsi, dan Transfer Pemerintah Kabupaten dengan realisasi dalam TA 2023 dan 2014 sebagai berikut:

Transfer	2022		2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a. Upah pungut PBB	2.145.000,-	2.145.000,-	976.039,-
b. Bagi Hasil Pajak Daerah/ Retribusi Daerah dan Bagian Dana Perimbangan....	11.053.000,-	11.053.000,-	23.832.100,-
- ADD	283.493.000,-	283.493.000,-	348.029.200,-
c. Dana Desa	761.561.000,-	761.561.000,-	722.206.000,-
d. Bankeu Provinsi	55.000.000,-	55.000.000,-	5.000.000,-
e. Bankeu Pem.Kab	17.280.000,-	17.280.000,-	20.400.000,-
Jumlah Dana Transfer	1.187.316.000,-	1.187.316.000,-	1.119.467.300,-

Realisasi Transfer 2023 sebesar Rp 1.119.467.300,- atau 100 % dari anggarannya sebesar Rp. 1.119.467.300,-

3. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah adalah penerimaan desa selain yang telah dikelompokkan di atas, dengan realisasi dalam TA 2019 dan 2023 sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan yang Sah :	2022		2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a. Kerjasama pihak ke 3	0,-	0,-	0,-
b. Dll	0,-	0	
Jumlah lain-lain pendapatan	0,-	0	0,-

Realisasi Lain-lain Pendapatan TA 2023 sebesar Rp 0.

BELANJA

Belanja Desa meliputi :

Anggaran dan realisasi belanja desa TA 2019 serta realisasi TA 2023, sebagai berikut:

Belanja Desa	2022		2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	457.390.000,-	482.267.900,-	533.045.397,-
Bidang Pembangunan	357.773.000,-	763.408.000,-	570.476.000,-
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	40.013.683,-	97.460.000,-	15.000.000,-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
Penanggulangan pandemi Covid-19/Bidang	42.500.020,-	38.000.000,-	16.000.000,-
Penanggulangan Bencana, Darurat	185.000.000,-	28.800.000,-	75.600.000,-
Jumlah	1.217.676.683,-	1.409.935.900,-	1.210.121.397,-
		-	

PEMBIAYAAN

Pembiayaan Desa meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dengan anggaran dan realisasi TA 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Pembiayaan:	2022		2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Penerimaan Pembiayaan	19.553.683,-	5.643.000,-	131.976.232,-
2. Pengeluaran Pembiayaan	19.553.683,-	0,-	0
Pembiayaan Neto	0,-	5.643.000,-	131.976.232,-

Realisasi pembiayaan daerah TA 2023 sebesar Rp. 5.643.000,- atau – 100 % dari anggaran sebesar Rp. 5.643.000,- dan - 100% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp. 131.976.232,-

1. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2022 dan 2023 sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan :	2022		2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	5.643.000	112.783.905,-	69.678.788,-
b. Pencairan dari Dana Cadangan	0,-	0,-	0,-
c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	0,-	0,-	0,-
Jumlah	5.643.000	112.783.905,-	69.678.788,-

2. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2022 dan 2023 sebagai berikut:

Pengeluaran Pembiayaan :	2022		2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a. Pembentukan Dana Cadangan	0,-	0,-	0,-

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023

Dalam melaksanakan beberapa strategi diatas maka untuk mewujudkan visi “Menuju Desa Pare yang Agraris, Agamis, Berbudaya, Maju dan Sejahtera dengan Pemerintahan Yang Bersih” melalui misi desa yang telah ditetapkan, Kebijakan Umum Pembangunan Desa Pare Tahun 2022-2026 yang dirumuskan meliputi :

1. Kebijakan umum yang terkait dengan terwujudnyapeningkatan pertanian yang memberdayakan ekonomi kerayatan dan kelembagaan desa serta potensi unggulan desayang berwawasan lingkungan.
 - a. Mengembangkan Teknologi Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan untuk Penyediaan Cadangan Pangan Desa;
 - b. Mengembangkan Agribisnis, Agroindustri Pertanian yang Berbasis Potensi Unggulan Desa yang Berwawasan Lingkungan dengan Keterlibatan Lembaga Ekonomi Desa, Koperasi dan UMKM dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Desa;
2. Kebijakan umum yang terkait dengan terwujudnyapeningkatan kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, maju dan sejahtera.
 - a. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Masyarakat Miskin;
 - b. Mengembangkan Lembaga Ekonomi Desa BUMDes yang Mandiri dan Tangguh untuk Memberikan Pelayanan Terhadap Kebutuhan Masyarakat;
 - c. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda serta Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. Meningkatkan kualitas iman dan ketaqwaan umat beragama serta fasilitas keagamaan;
 - e. Melestarikan Budaya dan Adat Istiadat Desa;
 - f. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa;
3. Kebijakan umum yang terkait dengan terwujudnyapeningkatan infrastruktur perdesaan yang layak.
 - a. Meningkatkan Aksesibilitas Infrastruktur bagi Pengembangan Ekonomi;
 - b. Meningkatkan Kemampuan dan Profesionalisme Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Menumbuhkembangkan Swadaya dan Gotro Masyarakat Berpartisipasi dalam Pembangunan;
 - c. Meningkatkan Lingkungan Hunian Sehat dan Bersih;
 - d. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Kebijakan umum yang terkait dengan terwujudnyapeningkatan pendidikan yang berkualitas.
 - a. Mengembangkan Nilai dan Norma melalui Pendidikan;
 - b. Meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Pendidikan Dasar beserta Pendidiknya;
5. Kebijakan umum yang terkait dengan terwujudnyapeningkatan budaya sehat dan aksesibilitas kesehatan masyarakat.
 - a. Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Budaya Sehat;

6. Kebijakan umum yang terkait dengan terwujudnya peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan, tidak kkn dan berorientasi pada pelayanan masyarakat;
 - a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Kualitas dan Kinerja yang Penyelenggara Pemerintahan Desa;
 - b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat dan Pengelolaan serta Tertib Administrasi Keuangan Desa dan Pelayanan Umum Lainnya dengan Informasi dan Komunikasi yang Transparant dan Bersih;

RKPDDes desa tahun sebelumnya merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) tahun berjalan, oleh karena itu dalam penyusunan RKP-Desa harus memperhatikan kondisi keuangan desa untuk tahun berikutnya yaitu untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dibiayai oleh desa. Sedangkan kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh desa atau kegiatan yang sifatnya lintas desa untuk diusulkan pada Musrenbang Kecamatan.

Sebagai implementasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam rangka perwujudan visi dan misi Desa Pare maka dirumuskan beberapa program yang merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan dengan *outcome* sejenis, yang dikelompokkan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan desa yaitu urusan pemerintahan, urusan pembangunan, dan urusan kemasyarakatan. Sehingga dalam RPJM-Desa terdapat beberapa program yang merupakan penjabaran dari kebijakan, yang dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan dan diusulkan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

I BIDANG PEMERINTAHAN

- 1) Program : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kerja Sama yang Baik antara Pemerintah Desa dengan BPD serta Lembaga Desa Lainnya;
- 2) Kegiatan : Meningkatkan SDM dan Koordinasi serta Kerja Sama yang Baik sesuai Tupoksinya;
Program : Penataan SOTK Pemdes (Pangkatan Sekdes);
Peningkatan Kapasitas SDM, Kinerja, Profesionalisme dan
- 3) Kegiatan : Kesejahteraan Penyelenggara Pemerintah Desa;
Program : Penambahan Penghasilan, Tunjangan dan Kesejahteraan serta Memberikan Jaminan Kesehatan Penyelenggara Pemerintah Desa;
Peningkatan Tertib Pengelolaan Penyelenggaraan dan Tertib
- 4) Kegiatan : Adminstrasi Pemerintah Desa;
Meningkatkan Tertib Pengelolaan dan Administrasi Kependudukan dan Administrasi Lainnya secara Cepat, Tepat dan Transparan;
- 5) Kegiatan : Meningkatkan Tertib Pengelolaan Keuangan Desa, Ketata usahaan, Kearsipan, Kekayaan Desa, Aset Desa dan Pertanahan secara Benar dan Prosedural;
Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Pelayanan Prima kepada Masyarakat;
Kegiatan : Pembangunan, Perbaikan, Penambahan dan Pemeliharaan Kantor Desa dan Fasilitasnya;
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Desa;
Kegiatan : Pembangunan, Perbaikan, Penambahan dan Pemeliharaan Kantor Desa, Kesekretariatan LKD dan Lingkungannya;
Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya;

II BIDANG PEMBANGUNAN

- 6) Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Infrastruktur Lainnya;
- Kegiatan : Pembangunan dan Rehab Drainase;
Pembangunan Jalan Usaha Tani;

- Perbaikan Jalan;
Pemeliharaan Jalan (Drainase dan Senderan);
- 7) Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Pengamanan Jalan;
Kegiatan : Pembangunan senderan talud
Pembangunan Senderan jalan Desa
Pembangunan Senderan jalan usaha tani;
Pembangunan Sanitasi Lingkungan
Pembangunan Drainase jalan
Pembangunan balai Posyandu;
- 8) Program : Pembangunan dan Perbaikan Jalan Usaha Tani, Senderan, Talud, Gorong2;
Kegiatan : Pembangunan betonisasi jalan usaha tani
- 9) Program : Pembanguna fasilitas Cagar Budaya
Kegiatan : Pengaspalan Lahan Parkir Makam cagar budaya;
- III BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
- 12) Program : Operasional LPMD;
Kegiatan : Pemberian Bantuan dbantuan dana untuk operasional LPMD
- 13) Program : Operasional KPMD;
Kegiatan : Pemberian Bantuan dbantuan dana untuk operasional KPMD
- 14) Program : Operasional PKK;
Kegiatan : Pemberian Bantuan dbantuan dana untuk operasional PKK
- IV BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- 15) Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan Desa;
Kegiatan : Penyuluhan Kepada Lembaga Desa
- 16) Program : Pendayagunaan Tehknologi Tepat Guna;
Kegiatan : Pemasangan Jaringan Internet Desa;
- 17) Program : Peningkatan Kapasitas Kelompok Melalui Kelompok Perempuan;
Kegiatan : Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Perempuan;
- 18) Program : Peningkatan Kapasitas Kelompok Melalui Kelompok Tani;
Kegiatan : Pelatihan Penggemukan kambing;
- 19) Program : Fasilitasi Terhadap Masyarakat Dan atau Kelompok Masyarakat Rentan, Miskin, Perempuan, Anak, Difabel dan Masyarakat Adat;
Kegiatan : Pemberian Modal/ Alat Usaha;
- 20) Program : Peningkatan Kapasitas Kelompok Melalui Kelompok Pemuda;
Kegiatan : Pembinaan dan fasilitasi kegiatan Krang Taruna;
- 21) Program : Peningkatan Kapasitas Kelompok Melalui Kelompok Penegak Ketertiban dan Keamanan Lingkungan;

- 22) Kegiatan : Pendidikan dan Sosialisasi Tentang Keamanan Lingkungan;
- 23) Program : Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
Kegiatan : Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni;
- 24) Program : Fasilitasi Dan Motivasi Terhadap Kelompok Belajar Di Desa;
Kegiatan : Belanja Barang Yang diserahkan Kepada Siswa Tidak Mampu;
- 25) Program : Pengembangan BUMDes;
Kegiatan : Pemberian Modal Usaha Untuk Bumdes;

I. Kegiatan yang telah terlaksana

Kegiatan yang telah terlaksana tahun 2023 sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan

- ✚ Briefing rutin;
- ✚ Penambahan Penghasilan;
- ✚ Pemberian Tunjangan Kinerja;
- ✚ Pemberian Tunjangan Kesejahteraan;
- ✚ Pemberian Jaminan Kesehatan perangkat desa;
- ✚ Penataan arsip dan dokumen desa;
- ✚ Pelayanan dengan aplikasi APDK;
- ✚ Penyusunan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel;
- ✚ Pengadaan papan informasi dan pengumuman;
- ✚ Pengadaan komputer dan kelengkapannya;
- ✚ Pengadaan meja rapat
- ✚ Pengadaan meja pelayanan

2. Urusan Pembangunan

- ✚ Pendataan lembaga ekonomi desa;
- ✚ Betonisasi jalan dusun;
- ✚ Pemeliharaan jalan Mendirat;
- ✚ Drainase jalan Dsn Pare;
- ✚ Drainase jalan Dsn Pare;
- ✚ Drainase jalan Dsn Kamongan;

3. Urusan Kemasyarakatan

- ✚ Bantuan makanan pokok lansia;
- ✚ Bantuan permodalan lansia potensial;
- ✚ Pemberian Bantuan Usaha SPP;
- ✚ Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Perempuan;
- ✚ Pemberian Bantuan Usaha Kelompok Perempuan;
- ✚ Peningkatan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga;
- ✚ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga;
- ✚ Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Keagamaan;
- ✚ Pembangunan Masjid, Mushola;
- ✚ Peningkatan Pemberdayaan Linmas dan Masyarakat;
- ✚ Pembinaan dan Pelatihan Kader dan PKK;
- ✚ Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin melalui KIS (BPJS Kesehatan);
- ✚ Peningkatan Lingkungan Hunian Sehat dan Bersih melalui pengadaan bak sampah;
- ✚ Pemberian Bantuan Keuangan untuk Rumah Sehat dan Layak Huni;
- ✚ Pembinaan dan Pelatihan Pengelolaan Persampahan

II. Kegiatan yang terlaksana sebagian

Kegiatan yang terlaksana sebagian tahun 2023 sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan

- ❖ Penambahan Penghasilan;
- ❖ Pemberian Tunjangan Kesejahteraan;
- ❖ Pemberian Jaminan Ketenagakerjaan perangkat desa;
- ❖ Penataan arsip dan dokumen desa;
- ❖ Penyusunan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel;
- ❖ Rehab gedung kantor desa;
- ❖ Pengadaan komputer dan kelengkapannya;

2. Urusan Pembangunan

- ❖ Pendataan lembaga ekonomi desa;
- ❖ Drainase jalan Dsn Pare;

- ❖ Drainase jalan Dsn mendirat;
 - ❖ Pembangunan gedung futsal;
 - ❖ Pembangunan sarana olah raga desa;
 - ❖ Pembangunan betonisasi jalan;
 - ❖ Betonisasi jalan antar dusun
- 3 Urusan Kemasyarakatan
- ❖ Bantuan makanan pokok lansia;
 - ❖ Bantuan permodalan lansia potensial;
 - ❖ Peningkatan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga;
 - ❖ Pembinaan dan Pelatihan Kader dan PKK;
 - ❖ Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin melalui KIS (BPJS Kesehatan);
 - ❖ Peningkatan Lingkungan Hunian Sehat dan Bersih melalui pengadaan bak sampah;
 - ❖ Pemberian Bantuan Keuangan untuk Rumah Sehat dan Layak Huni;
 - ❖ Pembinaan dan Pelatihan Pengelolaan Persampahan;

III. Kegiatan yang belum terlaksana
Kegiatan yang belum terlaksana tahun 2023 sebagai berikut :

- 1 Urusan Pemerintahan
- Peningkatan kapasitas perangkat desa dan lembaga desa);
 - Penambahan Penghasilan (minimal) sesuai UMK;
 - Pemberian Jaminan Kesehatan perangkat desa beserta anggota keluarga;
 - Pengadaan komputer dan kelengkapannya untuk masing-masing kasi kaur;
 - Fasilitas kantor desa yang kurang layak
- 2 Urusan Pembangunan
- Pengaspalan jalan Dsn Pare;
 - Drainase jalan Dsn Pare;
 - Drainase jalan Dsn Mendirat;
 - Drainase jalan Dsn Kamongan;
 - Pembangunan jalan usaha tani (JUT) di Desa Pare;
 - Pembangunan saluran pengendali banjir di dusun pare;
 - Pembuatan rambu jalan/penunjuk arah di tempat strategis di Desa Pare;
 - Pembangunan jaringan penerangan jalan;
 - Pembangunan jaringan penerangan internet Desa;
- 3 Urusan Kemasyarakatan
- Pemberian Bantuan sarparas Kelompok Perempuan;
 - Pemberian Bantuan sarparas Kepemudaan dan Olahraga;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga;
 - Pembangunan Lapangan Desa;
 - Pembangunan Perpustakaan Desa;
 - Pengadaan bak sampah di tiap lingkungan RT;
 - Pembinaan dan Pelatihan Pengelolaan Persampahan secara intens dan menyeluruh;
 - Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan (Pelatihan Budidaya Kambing, Domba, Ikan Air Tawar, Pohon Sengon, Jamur, Tanaman Pokok);

BAB IV PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan Desa Pare dalam menjalankan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa berdampak pada Program Kerja dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan RKPDes Tahun Anggaran 2023 tidak terlaksana sepenuhnya, dikarenakan kendala dan permasalahan yang timbul dan dihadapi dalam tahun anggaran berjalan. Hal ini mengakibatkan program kegiatan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa belum bisa terealisasi. Adapun permasalahan secara umum dikarenakan hal-hal sebagai berikut, antara lain :

1. BIDANG PEMERINTAHAN

- a. Peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat perbaikan / rehap dan pemeliharaan kantor desa dan fasilitas kantor desa yang nyaman, bersih, tertib, teratur dan representif ($\pm 300 \text{ M}^2$); Sarana prasarana kantor desa belum terpenuhi;
Permasalahan : Terbatasnya minimnya anggaran (APBDes dan dana transfer yang bisa digunakan untuk rehap kantor desa) dan dari PAD tidak memungkinkan untuk saat ini.
Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : Menganggarkan / alokasi dana ADD multi years (dan tahun ini tahun pertama), penggalan dana dari PAD (pengelolaan kekayaan desa yang tidak dikelola oleh perangkat desa, menggali dana sumbangan dari pemerintah di atasnya dan atau pihak ketiga).
- b. Tata kelola pemerintahan desa belum terpenuhi dengan baik dan kinerja perangkat desa belum sesuai tupoksinya belum nyata;
Permasalahan : kurang kesadaran dan disiplin desa belum dilaksanakan dengan baik serta ketergantungan dengan kebiasaan dan sistem feodalisme.
Upaya tindakan pemecahan masalah : Pembinaan, teguran dan sanksi.

2. BIDANG PEMBANGUNAN

- a. Pengembangan lembaga ekonomi desa yang mandiri dan tangguh untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat; Berkembangnya Lembaga Ekonomi Desa yang mendukung pertumbuhan ekonomi desa; Belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat; Pembinaan dan pengembangan Lembaga Ekonomi Desa; Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
Permasalahan : terbatasnya SDM pengurus dan pengelola LKM, belum mampu mengelola modal usaha yang ada, kredit macet.
Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : Pembinaan dan pelatihan pengurus LKM, LED tentang pengembangan dan manajemen, sanksi yang tegas dan jaminan bagi peminjam, koordinasi dan kerja sama dengan dinas terkait berkaitan dengan BUMDes.
- b. Peningkatan fasilitas kegiatan belajar / pendidikan TK RA;
Permasalahan : kurang sarpras APE PKH pendidikan yang memenuhi standar operasional
Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : menggali dana sumbangan dari pemerintah di atasnya dan atau pihak ketiga (Kerja sama dan jejaring social kepada pihak terkait).
- c. Pemeliharaan jalan antar desa dan dusun; Pengaspalan dan pengerasan jalan antar desa dan dusun; Perbaikan dan pemeliharaan saluran irigasi;
Permasalahan : kurangnya sumber dana, belum memenuhi skala prioritas pembangunan desa.
Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : Menganggarkan / alokasi dana, penggalan dana dari PAD (pengelolaan kekayaan desa) menggali dana sumbangan dari pemerintah di atasnya dan atau pihak ketiga (Kerja sama dan jejaring social kepada pihak terkait), peningkatan partisipasi gotong royong masyarakat desa.

3. BIDANG KEMASYARAKATAN

- a. Pembinaan dan pengelolaan sampah;
Permasalahan : belum mencakup lingkup desa.
Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : pembuatan bak sampah;
- b. Pembangunan tempat ibadah Dusun Pare Legok;
Permasalahan : Terbatasnya anggaran
Upaya Tindakan Pemecahan Masalah : menggali dana sumbangan dari pemerintah di atasnya dan atau pihak ketiga (Kerja sama dan jejaring social kepada pihak terkait), peningkatan partisipasi gotong royong masyarakat desa.

BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini merupakan program kerja yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran 2023 yang dilaporkan kepada Bupati dan diinformasikan kepada masyarakat khususnya tentang penyelenggaraan jalannya roda pemerintahan sampai dengan proses pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, yang dilengkapi dengan berbagai upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian keberhasilan, baik melalui penetapan kebijakan dan program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

LPPD Desa Pare Tahun Anggaran 2023 merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan pemerintah desa Pare yang dimaksudkan agar masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* pembangunan dapat memberikan bahan evaluasi kinerja pemerintahan guna optimalisasi formulasi kebijakan selanjutnya. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Desa dan BPD, selaku mitra dari pemerintah desa dalam melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan serta kegiatan dan program kegiatan yang ada di desa.

Namun demikian kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan ini mesti akan ada, Sekalipun sudah terdapat perbaikan baik dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dalam penyusunan ini, maupun dalam hal perbaikan kualitas substansi atau materi laporan, namun karena berbagai kendala seperti : system pelaporan yang belum sempurna di desa, terus berkembang dan berubahnya peraturan pelaporan pemerintah kepada pemerintah desa, belum sempurnanya kinerja penyelenggara pemerintahan desa, dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, maka tentu saja masih banyak kekurangsempurnaan dalam pencapaian kinerja yang masih perlu komitmen bersama untuk melakukan perbaikan di waktu yang akan datang.

Bertolak daripada hal-hal tersebut diatas, maka ke depannya perlu disusun langkah-langkah yang tepat dan strategis agar kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan perencanaan ini dapat di sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di desa dan sesuai dengan Visi serta Misi desa, sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan akan dapat terlaksana lebih baik lagi.

Keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023 tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan partisipasi dari masyarakat, lembaga- lembaga Desa baik RT, RW ,PKK, BPD dan pemerintahan terkait, sehingga program kerja tahunan Desa dapat terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk itu pemerintahan desa hanya bisa mengucapkan terima kasih yang tiada terkira kepada semua pihak. Tentunya laporan ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya sehingga masih perlu sumbang saran, pemikiran serta masukan dari semua pihak agar lebih sempurnanya LPPD tahun 2023 Desa Pare ini.

Demikian laporan ini kami susun atas kekurangannya kami mohon maaf dan kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan bimbingan pengarahan sehingga pelaksanaan kegiatan di tingkat Desa dapat berjalan dengan lancar dan baik kami ucapkan terima kasih. Akhirnya untuk mencapai keberhasilan tersebut perlu adanya komitmen yang kuat dan konsistensi semua pihak yang didukung dari

semangat kebersamaan seluruh komponen masyarakat sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera diwujudkan di Desa Pare dengan bersatu untuk maju dan sejahtera.



KEPALA DESA PARE,

SUPANGAT




LAMPIRAN

LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DESA PARE
KECAMATAN KRANGGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

**BUKU ASET DESA
DESA PARE
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PARE




LAMPIRAN

LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

= DESA PARE =
KECAMATAN KRANGGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

**LAPORAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
APBDes DESA PARE
TAHUN ANGGARAN 2023
DESA PARE KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PARE